

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN TERHADAP NASABAH BANK DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Dijadikan penuh secara resmi setelah suatu syarat telah terpenuhi
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum**

Dibuat oleh :

ARIE POLUZZI

02993165124

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2005

345.026 207
Pol
u
0-050678
2005

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN TERHADAP NASABAH BANK DI KOTA PALEMBANG**



12281/
12563

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat ujian komprehensif
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum**

Disusun oleh :

ARIE POLUZZI

02993100124

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2005

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ARIE POLUZZI
NIM : 02993100124
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
**Judul Skripsi : UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP
NASABAH BANK DI KOTA PALEMBANG**


Inderalaya, Februari 2005

Disetujui oleh

Pembimbing Utama,


Nashriana, SH., M.H.
NIP. 131 943659

Pembimbing Pembantu,


Ruben Achmad, SH., M.H.
NIP. 130 989244

Telah diuji pada

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Februari 2005

Nama : Arie Poluzzi
Nomor Induk Mahasiswa : 02993100124
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : H. Gustam Idris, SH, M.H. (.....)
2. Sekretaris : Nashriana, SH., M.H. (.....)
3. Anggota : H. Achmad Romsan, SH., M.H., LL.M (.....)



Inderalaya, Februari 2005
Mengetahui,
Dekan



K.N. SOFYAN HASAN, SH., M.H.
NIP/131 288 646

Motto : “ Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi-Nya ”

(Q.S. Al-Fajr : 27 - 28)

Love the citizens of earth, then you'll be loved by the citizens of sky

(Prophet Muhammad SAW)

Kupersembahkan untuk :

- *(Alm.) Papa tercinta ... semoga rahmat dan ampunan ALLAH memancar untuk setiap tetes keringatmu.*
- *Mama tercinta untuk doa, kasih sayang, dan pengharapan dari setiap hela nafasmu.*
- *Caca, Rina, Donny, dan Dhiko*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR



Penulis memanjatkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA yang maha luas tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala usaha dan kemampuan yang ada untuk memperoleh hasil yang sebaik mungkin. Sholawat dan salam Penulis sampaikan atas Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi terbesar umat manusia akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Disadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, baik penyajian, tata bahasa dan materi maupun metode penulisan ilmiahnya karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Demi sempurnanya skripsi yang sederhana ini, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat positif.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi yang besar dalam penulisan skripsi ini dan waktu yang telah dilalui selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum UNSRI.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak K.N. Sofyan, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Ibu Nashriana, SH., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah menyumbangkan banyak waktu, tenaga, pemikiran, perhatian, dan dukungan morilnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Ruben Achmad SH., M.H., selaku Penasehat Akademik, Pembantu Dekan I, dan Pembimbing Pembantu dalam penyusunan skripsi ini atas segala perhatian, waktu, pemikiran dan dukungan morilnya.
4. Bapak Sulaiman Rachman, SH., selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk ilmunya.
6. Bapak Rigobertus Harianja, Staff Unit Pengelolaan Hukum Bank BNI Kanwil 03 Palembang untuk wawancaranya yang sangat kooperatif.
7. Bapak Kopol. Didik Agung Widjanarko, S. Ik, M.H., Kasat Reskrim POLTABES Palembang.
8. Bapak Kopol. M. Basir Saman, Kabag Bina Mitra POLTABES Palembang dan seluruh staff.
9. Bapak Kartijon, Ban Min. Ops Samapta POLTABES Palembang
10. Bapak Aiptu Sudarno, Bintara Resmob POLTABES Palembang
11. Briptu Alvin, untuk semua informasinya (*The Grunge Cup*)
12. Wari K (*my otherside of me*), ... *for the years of fighting against ourselves.*
13. Taufik "Brebes" Himawan, Havis Akbar, Fwien Saleh, dan seluruh anak-anak Bonsai No. 12.
14. Kolega FH '97-'98 : Pinkan, Destiny, Benny, Aldo, Emma, E'en, Mada, Harry Jenggot, Fahmi Pay, Jojor, Irine, Kristo, M. Azhar, Azis, Bayu, Yoyok.
15. Kolega FH '99 : Panca Martha, Lia Martha, Santha, Anhar, Tohap, Ridwan, Daniel, Ka-L, Billy, Momok, Sofyan, Herbert, Christy, Rifat Boy, Anca, Yuyun, dan seluruh teman-teman yang lain.
16. Kolega FH 2000 : Cha cha, Butet, Dewi WGM, Agus Bejuy, Iman Ono, Iwan, Johnny, Erica, Aantomomo, Bule.
17. Seluruh staff Dekanat dan Perpustakaan FH UNSRI, terutama Bu Mimi, Yu' Las, dan Ipung.
18. Ibu-ibu kantin Zona G Fakultas Hukum UNSRI.

19. Teman-teman musholla kampus FH UNSRI.
20. Teman-teman seperjuangan : Eko, Ewien Botu, Selky, Titan, Sadat, Heru.
21. Keluarga besar Achmad Syafei (alm.) dan keluarga besar Hamzah (alm.)
22. Bik Anis, Kyai, Adi Kum-kum sekeluarga dan Bu Lek sekeluarga.
23. *My Bands of Youth : In Utero, The Mohjans, and Magnetto.*
24. *People of Inspiration : Prof. Dr. Harun Yahya, Prof. Dr. Marcel A. Boisard, Iwan Fals, Malcolm X, Agus Sasongko, and Sting.*


Semoga ALLAH SWT akan memberikan balasan dan limpahan sesuai dengan amal ibadahnya. Amin ya Robbal alamin.

Palembang, Februari 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	19



B. Pengertian Bank dan Nasabah Bank	23
1. Pengertian Bank	23
2. Pengertian Nasabah Bank	31
C. Penanggulangan Kejahatan melalui Kebijakan Penal dan Non Penal	33

BAB III PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Pencurian dengan Kekerasan terhadap Nasabah Bank di Kota Palembang	41
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan terhadap Nasabah Bank di Kota Palembang	45

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya, dalam setiap perkembangan pola kehidupan masyarakat - terutama yang tinggal daerah perkotaan - turut berkembang pula berbagai macam bentuk tindak kejahatan. Sifat dan luas kejahatan yang tengah berkembang di masyarakat tersebut harus senantiasa dipantau mengingat dampak ekonomi, sosial, dan psikologi yang ditimbulkannya. Untuk itu, dalam mengantisipasi kejahatan di masa depan, perlu dipahami secara mendalam tentang tipologi kejahatan. Selain itu, fenomena kejahatan harus pula dihubungkan dengan aspek-aspek perubahan sosial ekonomi yang mengkondisikan timbulnya faktor-faktor kriminogenik. Dalam hal ini, memperhatikan kecenderungan adalah suatu tindakan awal yang penting dilakukan guna mempersempit laju kriminalitas.

Ditinjau secara sosiologis, fenomena kejahatan dapat timbul dari suatu hubungan sebab-akibat (kausalitas) dari ketimpangan pembangunan dalam beberapa bidang, disamping faktor manusianya sendiri. Ketidakmerataan pembangunan sektor ekonomi dan lemahnya penegakan di bidang hukum, dapat memicu meningkatnya tindak kejahatan. Di sisi lain, kemajuan pembangunan dalam sektor ekonomi sendiri seringkali dikaitkan dengan perkembangan dunia perbankan.

Dari berbagai fakta yang diungkap lewat media massa, baik cetak maupun elektronik, terdapat salah satu bentuk kejahatan yang berkaitan dengan dunia perbankan yaitu pencurian dengan kekerasan terhadap nasabah bank. Maraknya aksi kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut tentu saja menimbulkan suatu keresahan tidak saja pada para nasabah bank tetapi juga pada masyarakat umum.

Fenomena tersebut dapat kita lihat dari beberapa kasus pencurian dengan kekerasan terhadap nasabah bank di berbagai daerah di Indonesia, yang diantaranya terjadi pada seorang nasabah Bank Jawa Barat bernama Ismet Mahendra di Bandung, pada Juni 2003 lalu¹. Korban saat itu baru saja mengambil uang senilai Rp 159 juta, dihadang oleh para pelaku dikawasan Jl. Tamansari, Bandung. Aksi pencurian dengan kekerasan tersebut tidak saja berhasil merampas uang korban tetapi juga menyebabkan hancurnya mobil korban dan menembak kaki korban. Kasus lainnya terjadi di Bekasi pada Januari 2004 lalu, menimpa seorang ibu rumah tangga bernama Maria Ulfa yang dirampas uangnya senilai Rp 1,5 juta ketika sedang mengambil uang di ATM Bank Mandiri Ruko Kalimas, Margahayu².

Di Jakarta, aksi pencurian dengan kekerasan bersenjata api terhadap nasabah bank berhasil merampas uang senilai Rp 70 juta milik nasabah Bank Central Asia (BCA) cabang Kelapa Gading pada bulan Mei 2004 lalu³. Korban bernama Untuti, seorang sekretaris perusahaan di Jakarta, dihadang saat turun dari mobil di

¹ www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2003/06/27/brk.20030627-27.id.html, **Lagi, Nasabah Bank Jabar Dirampok**, last updated : 27 Juni 2003

² www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/01/15/brk.20040115-19.id.html, **Wanita Dirampok di ATM**, last updated : 15 Januari 2004

³ <http://www.liputan6.com/fullnews/78340.html>, **BUSER**, last updated : 8 Mei 2004

depan rumahnya di jalan Sunter Paradise 9, Blok F-17 No. 16 Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara. Tiga pelaku kejahatan yang mengancam korban dengan pistol berhasil melarikan diri dengan sepeda motor Honda Astrea dan Honda Supra meskipun telah dikejar satpam perumahan tersebut.

Sementara itu, aksi pencurian dengan kekerasan nasabah bank di kantor Cabang Pembantu Bank Bukopin di kompleks swalayan Goro, Pabelan Sukoharjo, Jawa Tengah menewaskan anggota Kepolisian Sektor Serengan, Ajun Komisaris Polisi Chumaedi dan membuat luka parah Ahmad Fatoni dan Lutfi Hasibuan, dua anggota satpam bank tersebut⁴. Para pelaku sendiri berhasil melarikan uang sebesar Rp 600 juta.

Di daerah Sumatera Selatan sendiri, pada 9 Juli 2004 lalu terjadi kasus pencurian dengan kekerasan terhadap nasabah bank bernama Tri Yuliadi, seorang karyawan PT Nibung Arta Mulya di Jalan Poros Nibung, Musirawas, saat korban usai mengambil uang ratusan juta dari bank⁵. Di tengah jalan saat akan kembali ke perusahaan, tiba-tiba mobil mereka dihalang-halangi sebuah mobil yang dikendarai oleh empat orang lelaki. Para pelaku yang mendapat tembakan peringatan oleh Serka Sunaryo - anggota TNI di Koramil - yang saat itu bertugas mengawal korban, justru membalas dengan tembakan ke arah mobil. Selain menewaskan korban Tri Yuliadi setelah rusuk kirinya tertembus peluru, para pelaku juga dikabarkan menembak mati Sunaryo.

⁴ *ibid*

⁵ http://news.indosiar.com/news_read.htm?id=23365, PATROLI, last updated : 10 Juli 2004

Seperti juga di kota-kota lainnya di Indonesia, kasus pencurian dengan kekerasan terhadap nasabah bank di kota Palembang pun telah beberapa kali terjadi. Salah satunya yang menimpa seorang nasabah bank Mandiri bernama Yulia, pada 11 Februari 2001 lalu, yang tengah mengendarai mobilnya di daerah Jl. Radial setelah mengambil uang di Bank Mandiri sejumlah Rp. 40 juta, dihadang para pelaku yang lantas berhasil merampas uang tersebut. Kasus lainnya terjadi pada 14 September 2002 lalu, menimpa seorang Kepala Sekolah SDN 118 bernama Sukyana, yang mana korban pada saat itu baru saja mengambil uang senilai Rp. 10, 6 juta dari BNI cabang Jend. Sudirman, dihadang oleh para pelaku yang dalam aksinya melakukan pemecahan kaca mobil yang dikendarai korban di daerah Bagus Kuning, Plaju⁶.

Dari beberapa uraian fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa secara geografis-kuantitatif, ruang lingkup *locus delicti* tindak kejahatan ini menunjukkan telah cukup merata terjadi di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari tingkat provinsi hingga ke daerah-daerah kota kabupaten. Di sisi lain, dilihat secara kualitatif, tindak kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materil yang cukup besar dilihat dari jumlah uang yang berhasil dirampas, tetapi juga menimbulkan kerugian immateril. Kerugian immateril tersebut diantaranya adalah terjadinya penganiayaan fisik terhadap korban yang tidak jarang mengakibatkan timbulnya korban jiwa akibat adanya unsur kekerasan dari penggunaan senjata tajam

⁶ www.indonesia.com/sripo/2004/06/24/2406kas1.hm, Nasabah Bank Riskan Aksi Perampokan, last updated : 24 Juni 2004

ataupun senjata api oleh para pelaku dalam beberapa kasus kejahatan terhadap nasabah bank.

Dalam hubungannya dengan kekerasan, kriminolog Mulyana W. Kusuma⁷ menyatakan bahwa kejahatan dengan kekerasan di perkotaan dengan berbagai variasinya masih tetap tinggi secara kuantitas dan kualitas, sebab perilaku ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari problema yang ada di kota besar.

Ditinjau lebih jauh lagi, berkaitan dengan *locus* dan *tempus delicti* kejahatan tersebut, terdapat satu fenomena yang menarik dimana kasus kejahatan tersebut tidak jarang terjadi di tempat ramai, bahkan di siang bolong. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang gejala apa dan mengapa bisa terjadi, sehingga para pelaku aksi pencurian dengan kekerasan nasabah bank tersebut nekad melakukan kejahatan tersebut tanpa melihat situasi. Para pelakunya seolah-olah tidak mempunyai rasa takut sedikit pun bila tertangkap.

Secara kriminologis, tidak mudah mengkonstatir faktor penyebab tunggal terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan nasabah bank. Kriminolog dari Universitas Indonesia, T.B. Ronny Nitibaskara⁸ menyatakan bahwa maraknya fenomena kejahatan jenis ini dapat disebabkan dua faktor yang kait mengkait, yakni meningkatnya kesadaran kolektif keamanan lingkungan yang menyebabkan ruang

⁷ Mulyana W. Kusuma, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982, hal. 25

⁸ apakabar@clark.net - www.suarapembaharuan.com, Kapolda : *Kejahatan Kerah Putih di Bidang Perbankan Lebih Banyak*, last modified : 27 Maret 1997

gerak penjahat kian sempit dan kesadaran akan keamanan terkesan berkurang sehingga menyebabkan penjahat memanfaatkan kelemahan dan kelengahan korban.

Media massa acapkali memuat berita-berita tentang aksi pencurian dengan kekerasan nasabah bank. Berita-berita kriminal tersebut, tidak saja mengakibatkan *fear of crime* di tengah masyarakat, tetapi juga menimbulkan dampak lain. Kisah sukses para pelaku tersebut beserta model teknik kejahatan yang dilakukan, mengundang calon pelaku baru yang tidak menutup kemungkinan akan belajar atau mengikuti cara-cara seniornya itu. Selain itu, latar belakang peniruan tersebut dipengaruhi pula oleh faktor lain, yakni kejahatan merupakan aksi yang didasarkan atas *cost and benefit analysis*⁹.

Dari uraian di atas dapat dilihat betapa pentingnya disusun suatu upaya penanggulangan yang efektif dan sistematis, baik yang bersifat preventif ataupun represif dari berbagai pihak yang terkait secara langsung seperti bank, kepolisian, nasabah bank, dan masyarakat pada umumnya, terhadap kemungkinan meningkatnya tindak kejahatan ini, mengingat telah begitu luasnya skala kejahatan ini baik secara kuantitas maupun kualitas.

Selanjutnya, penulis berkeinginan untuk membahasnya secara lebih lanjut dan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul :

“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP NASABAH BANK DI KOTA PALEMBANG.”

⁹ *Ibid*

B. Permasalahan

Dari uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas penulis adalah :

1. Bagaimanakah bentuk modus operandi tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap nasabah bank yang dilakukan oleh para pelaku di kota Palembang ?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam rangka melakukan penanggulangan tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap nasabah bank di kota Palembang ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum pidana dan keterbatasan waktu dan biaya, maka agar penulisan skripsi ini menjadi terarah dan tidak menyimpang dari judul, penulis lebih menitik beratkan ruang lingkup penelitian ini pada hal-hal yang bersangkutan-paut dengan fenomena kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap nasabah bank dan upaya penanggulangannya, terutama di kota Palembang.

Upaya penanggulangan dimaksud hanya dibatasi pada upaya yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak kepolisian saja. Pembatasan unsur kepolisian dalam rangkaian proses peradilan pidana, karena kepolisianlah yang menjadi tonggak utama yang mengawali berlangsungnya suatu kasus, tak terkecuali kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Namun penulis juga tidak menutup kemungkinan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan ini. Hal ini dimaksudkan agar pembahasannya tidak menjadi kaku dan hasilnya diharapkan dapat lebih baik.

D. Tujuan Penelitian

Untuk menentukan apa yang hendak dicapai, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bentuk modus operandi kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap nasabah bank yang biasa dilakukan oleh para pelaku di kota Palembang
2. Mengetahui upaya-upaya yang ditempuh pihak-pihak terkait dalam rangka melakukan penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap nasabah bank di kota Palembang

E. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis

Sebagai bahan masukan sekaligus agar dapat diambil manfaatnya bagi perkembangan ilmu hukum.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait secara khusus (bank, nasabah, dan kepolisian) dan masyarakat pada umumnya dalam melakukan usaha

penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dapat menimpa nasabah bank.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan


Metode yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan bertitik tolak pada data primer/lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan pembahasan yang sejalan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap nasabah bank di kota Palembang, maka lokasi penelitian lapangan dilakukan di kantor POLTABES Palembang dan beberapa bank yang ada di Palembang.

3. Teknik Penentuan Sampel

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik penentuan sampel dengan metode Purposive Sampling (non-probability sampling) mengingat kualitas data yang diperlukan didapat dari para responden yang terlibat langsung (berkompeten) dalam permasalahan yang akan dibahas.



4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang langsung didapat dari pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, sebagai sumber pertama dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai data primer. Data sekunder tersebut mencakup :

- 1). Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, misalnya : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, baik yang bersifat umum ataupun khusus (internal).
- 2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian dan hasil karya kalangan hukum.
- 3). Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, misalnya : artikel-artikel yang didapat dari situs internet ataupun media massa cetak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Wawancara

Untuk mendapatkan pembahasan yang sejalan dengan permasalahan dan dengan memperhitungkan efisiensi waktu, tenaga serta biaya, maka wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin (*controlled interview*) dan apabila diperlukan akan dilakukan wawancara bebas (*free talk*). Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini adalah petugas-petugas kepolisian, pejabat-pejabat dari beberapa bank di kota Palembang, dan pihak-pihak terkait lainnya.

b. Studi Pustaka

Untuk mendapatkan penjelasan dari permasalahan, maka peneliti melakukan studi pustaka dengan mempelajari sumber-sumber data dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

6. Analisa Data

Data primer dan data penunjang yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan metode deskriptif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data-data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agus Irawan, *Seluk Beluk Perbankan dan Produk-produknya*, Karya Remaja, Bandung, 1997.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990.

Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, *Pedoman Standar Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah*, Jakarta, 2001.

E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas Surabaya, Surabaya, 1986.

Hartono Widodo dan C. Suryanto, *Penanggulangan Kejahatan Kendaraan Bermotor (Suatu Tinjauan Kriminologis)*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1988.

H.A.K. Moch. Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Cet. ke - V, Penerbit Alumni, Bandung, 1989.

J.M Van Bemmelen, alih bahasa Hasnan, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung, 1984.

John J. Horgan, *Criminal Investigation*, McGraw-Hill Book Company, California, 1974.

Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Percetakan Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998.

J.S. Badudu dan Sultan Moh. Zaid, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Karni, *Ringkasan tentang Hukum Pidana*, Balai Pustaka Indonesia, Jakarta, 1959.

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, P.T. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cet. ke XIII, Bina Aksara, Jakarta, 1988
- Moeljatno, *Kuliah Hukum Pidana pada Universitas Airlangga*, tanpa tahun.
- Mohammad Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 1997.
- Mulyana W. Kusuma, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- M.H. Tirta Amidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea Bogor, tanpa tahun.
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Edisi IV, Cet.ke-1, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, CV. Aneka Ilmu, 1977.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip mengenal Nasabah

Surat Edaran POLTABES Palembang No. POL. : SE/16/I/2005/SAMAPTA Januari 2001.

SURAT KABAR

Sumatera Ekspres, *Ban Digembosi Uang Gaji Diembat - Rp. 130 Juta Raih*, Jum'at, 26 November 2004

SITUS INTERNET

http://news.indosiar.com/news_read.htm?id=23365, *PATROLI*, last updated : 10 Juli 2004

<http://www.liputan6.com/fullnews/78340.html>, *BUSER*, last updated : 8 Mei 2004

www.indomedia.com/sripo/2004/06/24/2406kas1.hm, *Nasabah Bank Riskan Aksi Perampokan*, last updated : 24 Juni 2004

www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2003/06/27/brk_2003062727_id.html, *Lagi, Nasabah Bank Jabar Dirampok*, last updated : 27 Juni 2003

www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/01/15/brk_20040115-19_id.html, *Wanita Dirampok di ATM*, last updated : 15 Januari 2004

apakabar@clark.net - www.suarapembaharuan.com, *Kapolda : Kejahatan Keraf Putih di Bidang Perbankan Lebih Banyak*, last modified : 27 Maret 1997